

Penyelenggaraan Logistik Halal Berdasarkan Tafsir Surah Al-Baqarah 168 Dan UU No. 33 Tahun 2014

Farid Madani

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Indonesia

 faridmadani1963@gmail.com

Abstract

Penyelenggaraan logistik halal merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ekosistem halal yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep logistik halal berdasarkan tafsir Surah Al-Baqarah ayat 168 dan kaitannya dengan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode analisis isi terhadap tafsir ayat Al-Qur'an dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surah Al-Baqarah ayat 168 menegaskan pentingnya konsumsi makanan yang halal dan baik (halalan tayyiban) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas logistik halal, mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran. Selanjutnya, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 mengatur mekanisme jaminan produk halal yang mencakup sertifikasi halal, pengawasan, serta sanksi bagi pelanggaran. Integrasi nilai-nilai Qur'ani dengan peraturan hukum memberikan landasan normatif dan operasional dalam implementasi logistik halal. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan pelaku usaha untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan logistik halal yang memenuhi aspek syariat dan regulasi. Dengan demikian, logistik halal tidak hanya berkontribusi pada kepatuhan syariat, tetapi juga mendukung pengembangan industri halal di Indonesia.

Kunci: Logistik halal, Surah Al-Baqarah 168, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Jaminan Produk Halal.

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Permintaan produk halal yang semakin meningkat mendorong kebutuhan akan peran logistik logistik semakin diperlukan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 mencapai 282.477.584 jiwa, dengan mayoritas penduduk beragama Islam sekitar 87.08% atau 245.973.915 jiwa (Kemendagri,2024). Sebagai bagian dari manajemen rantai pasok produk halal, halal logistik berperan penting dalam proses penyimpanan, transportasi, dan distribusi produk-produk halal ke konsumen (Agushinta, et al,2024). Sistem halal logistik harus menjamin bahwa produk-produk yang sampai ke tangan konsumen tetap terjamin kehalalannya selama proses kegiatan logistik, baik di gudang bahan baku, di pabrik, di gudang barang jadi, alat angkut, pengemasan, retail dan sampai

kepada konsumen akhir (Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014). Kalau diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia (Mastuki,2024). Berdasarkan data tersebut tentu jaminan produk halal bagi umat muslim merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Pemerintah namun hal tersebut adalah suatu kesemestian sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah yang diamanahkan oleh Konsitusi UUD 1945.

Kewajiban negara tersebut yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah adalah kosekwensi dari aspek pemenuhan kebutuhan manusia bahwa tidak ada satupun aktivitas muamalah yang bisa lepas dari kebutuhan akan suatu produk, sedangkan seorang muslim wajib terikat dengan hukum syara' seputar produk yang halal. Islam memberikan aturan terkait konsumsi produk, dalam salah satu perintah-Nya yakni dengan mengonsumsi produk halal dan thoyyib. Sebagaimana dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah [2]:168:

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ }

Terjemahnya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.(Q.S.2:168)

Al-Sa'dî menjelaskan bahwa tunjukan (khithâb) ayat ini sebagai seruan kepada seluruh manusia, baik Mukmin maupun Kafir. Demikian juga Muhammad 'Ali al-Shâbûnî pun memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang sama bahwa yang menjadi khithâb ayat tersebut adalah umum, yaitu untuk semua manusia agar mereka mengonsumsi yang Allah telah halalkan bagi mereka.

Persepsi masyarakat saat ini, produk halal identik dengan industri makanan. menurut Thomson Reuters dalam laporan *State of Global Islamic Economy* (2014-2015), produk halal tidak hanya sekadar industri makanan saja, namun juga di antaranya meliputi industri kosmetik dan farmasi, sistem keuangan berbasis Islam, *fashion*, media dan rekreasi, serta konsep pariwisata halal. Selain industri pariwisata, peluang konsep produk halal ini ditangkap oleh beberapa perusahaan kosmetik. Konsep halal yang diusung seperti kandungan kimia kosmetik serta proses pengolahan menjadi produk yang sesuai syariat Islam (Kusumawati,2024).

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang secara resmi mewajibkan sertifikasi halal melalui Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Pada Pasal 4 UUJPH menegaskan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Oleh karena itu proses penanganan arus bahan atau produk melalui rantai pasokan harus sesuai dengan standar halal, sehingga bebas dari najis yang dapat mengontaminasi bahan/produk halal. Ruang lingkup tata kelola Logistik halal mencakup penyimpanan, pendistribusian dan

pengemasan termasuk lingkup jasa (Arintawati,2023).” Sertifikat halal untuk jasa yang dimaksud lebih lanjut diatur dalam Pasal 135 Peraturan Pemerintah (PP) 39 Tahun 2021 bahwa layanan usaha terkait dengan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian wajib bersertifikasi. Sertifikasi produk halal dan logistik halal ini tentunya harus ditunjang oleh keharmonisan pelaksanaan NLE (*National Logistic Ecosystem*) atau Ekosistem Logistik Nasional (ELN).

Industri Jasa Logistik ikut bertanggung jawab dalam mengendalikan kegiatan penyimpanan, transportasi, dan pendistribusian di luar pabrikan. Bagaimanapun dari aspek kehalalan kegiatan penyimpanan, transportasi dan pendistribusian termasuk aspek kritis. Sehingga jasa logistiki ini harus disertifikasi. Untuk itu pemahaman tentang kehalalan suatu produk terutama produk makanan perlu mendapat perhatian lebih oleh seluruh komponen dalam NLE. Untuk itu sebagai langkah awal perlu pemahaman tafsir Q.S al Baqarah ayat 168 berikut Hadits Rasulullah Saw. Memahami filosofi kehalalan dan tohibnya suatu produk yang gariskan oleh Al Qura’an dan hadits serta perundang-undangan yang terkait dengan logistik halal sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan semua produsen termasuk pelaku usaha logistik.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan teknik *library research* (kepustakaan). Sumber data penelitian ini diperoleh dari Al-qur’an, dan al Hadits, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal dan perundangan yang terkait, Jurnal, buku, berita resmi dan referensi lainnya yang berkenaan dengan topik penelitian ini. Untuk mengkaji topik halal ini digunakan pendekatan tafsir tematik yaitu metode yang digunakan untuk membahas ayat-ayat Al-qur’an dan hadis sesuai tema yang ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian dan identifikasi permasalahan tersebut di atas berikut hasil analisisnya:

1. Asbanun Nuzul dan Tafsir Surat Al-Baqara Ayat 168

a. Asbabun Nuzul

Surat Al-Baqarah ayat 168 merupakan ayat tentang anjuran Allah bagi manusia untuk mengkonsumsi apa-apa yang halal juga baik yang tersedia di muka bumi, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Asbabun nuzul Ayat ini, Allah mengingatkan kepada manusia bahwa Bani Tsaqif, Bani Mudhi, Kuza'ah dan Bani Amir bin Sa'ah mengharamkan apa yang diharamkan Allah, Mereka mengharamkan beberapa hewan ternak mereka seperti bahirah (unta betina yang beranak lima dan anak kelima jantan), sabi'ah (unta betina yang berkeliaran) dan washilah (domba yang memiliki 2 ekor anak jantan), Selain itu, mereka juga mengharamkan ikan laut padahal hewan tersebut tidak diharamkan Allah hal tersebut dilakukan karena mereka masih sangat terbatas pengetahuannya (Tarigan,2012)

Senada dengan itu, Imam Al-Alusi Al-Baghdadi (wafat 1854 M) menjelaskan riwayat tentang asbabun nuzul ayat 168 bahwa "Ayat ini turun untuk kaum musyrikin yang mengharamkan untuk diri mereka memakan unta bahirah, saibah, wasilah dan ham sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas ra. bahwa, ayat tersebut turun untuk Abdullah bin Salam dan golongannya ketika mereka mengharamkan daging unta sebagaimana sebelumnya daging tersebut juga dihukumi haram dalam agama Yahudi. Dikatakan, turun untuk kaum dari Tsaqif, Bani Amir bin Sha'sha'ah, Khuza'ah dan Bani Mudlij yang mengharamkan kurma dan susu (yogurt) untuk diri mereka (Mahmud Al-Alusi,2024).

Dalam adat jahiliyah istilah bahirah, saibah, wasilah dan ham merupakan istilah bagi beberapa hewan yang dianggap istimewa. Syekh Muhammad Ali As-Shabuni dalam tafsirnya menjelaskan: "Dulu, masyarakat Jahiliyah ketika menemukan unta yang telah melahirkan anak 5 kali, sedangkan yang terakhir ialah jantan, maka mereka memotong telinganya dan mengharamkan untuk menungganginya. Unta tersebut dinamakan dengan istilah bahirah. Jika seseorang berkata: "Jika aku sampai dari bepergianku atau sembuh dari penyakitku maka untaku saibah (terbebas)". Mereka menjadikannya (unta nazar itu) sama seperti halnya bahirah dalam diharamkannya untuk diambil manfaatnya. Jika seekor kambing melahirkan anak betina, maka anak tersebut diperuntukkan untuk mereka; jika jantan untuk tuhan mereka; dan jika melahirkan anak kembar jantan dan betina mereka berkata: "Dia bersambung dengan saudara jantannya". Kambing ini disebut dengan wasilah. Jika satu pejantan menghamili 10 betina mereka berkata, "Telah terjaga punggungnya"; dan pejantan itu dinamakan dengan istilah ham. Setelah Islam datang, seluruh adat tersebut dihilangkan."

b. Ragam Tafsir Surat Al Baqarah ayat 168 dan Surat Terkait Lainnya

Surat Al Baqarah Ayat 168 ini diawali dengan *يَا أَيُّهَا النَّاسُ* (*Yaa ayyuha al-nas*) yang bermakna seruan bagi semua manusia, bukan hanya muslim tapi seluruh ummat manusia baik muslim maupun non muslim . Selanjutnya, kalimat dalam ayat itu adalah *كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا* (*kuluu mimmaa fii al-ardh halaalan thayyibaa*) yang merupakan perintah untuk memakan sesuatu yang halal juga baik. Al-qur'an menyebut kata halal berulang kali (Ridwan,2014). Halal mengandung arti tidak terikat atau terbebas dari segala petaka dunia dan akhirat. Halal dapat pula bermakna boleh yang dalam bahasa hukum berarti agama memperbolehkan, dalam hal ini dapat bersifat sunnah, makruh atau boleh saja mubah.

Ketika manusia memakan atau mengonsumsi makanan halal, berarti dia telah memakan makanan yang dibenarkan secara syara'. Al-qur'an mengulang kata *thayyibat* sebanyak delapan belas kali. Yusuf Ali menyebutkan bahwa *thayyibat* berarti "barang-barang yang baik", dan Quraish Shihab dalam (Tarigan, 2012) kata halal artinya boleh, tidak terikat atau bebas, lagi suci" sehingga apa yang dikonsumsi berkaitan erat dengan berbagai nilai dalam Islam, misalnya nilai kesucian, nilai kebaikan serta nilai keindahan. Sedangkan apa yang tidak baik, tidak suci dan tidak memiliki nilai, tidak bisa dimanfaatkan dan dianggap tidak bisa digunakan sebagai barang yang bisa dikonsumsi.

Syekh Nawawi Banten (1897 M) dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari lafal "*yā ayyuhan-nāsu*", bahwa ayat tersebut turun untuk orang-orang yang mengharamkan unta saibah, wasilah, dan bahirah dari Bani Tsaqif, Bani Amir bin Sha'sha'ah, Khuza'ah dan Bani Mudlij. Adapun makna "*kulū mim mā fil-ardhi ḥalālan thayyiba*", ialah makanlah sebagian (makanan) di bumi dari tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak yang halal lagi sehat, sekiranya makanan tersebut tidak memiliki hubungan dengan hak orang lain. Sedangkan makna "*wa lā tattabi'ū khuthuwātisy-syaithān*", maksudnya janganlah kalian mengikuti godaan-godaan setan dalam mengharamkan tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak. "Innahū lakum 'aduwwum mubīn" maknanya ialah setan merupakan makhluk yang secara terang-terangan memusuhi, bagi mereka yang melihat dengan hati.

Ringkasan Tafsir *Ibnu Katsir* (w. 774 H/1372 M) menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya hanya Dialah yang Esa dalam penciptaan. Dia adalah dzat yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-Nya. Serta Dia juga telah memubahkan bagi mereka makanan yang halal dan baik dari Allah, yaitu baik pada dzatnya dan tidak membahayakan kesehatan tubuh dan akal (Nasib ar-Rifa'I,1997).

Dalam tafsir *Mutawally Sya'rawi* (w. 1330 H/1911 M) bahwa ayat 168, seruan rahmat Allah kepada seluruh hambanya, ia tidak membatasi seruan hanya kepada orang yang beriman. Seolah-olah apa yang diciptakan di dunia ini untuk manusia, dan Dia menciptakan makhluk yang beriman ataupun yang kafir. Selama Allah menciptakan dan mengutus mereka ke alam ini, maka wajar ia mengarahkan seruan bagi semua makhluk dari jenis manusia. Ia menyeru kepada orang kafir dengan perkataan: "walaupun kamu tidak beriman kepada- Ku, ambillah dari mukminin yang halal karena akan bermanfaat bagi kehidupanmu. "organ tubuh akan sehat bila memakan makanan yang halal lagi baik. Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali di sana ada bahaya, dan sebaliknya Ia menghalalkannya karena di sana terdapat kebaikan (Sya'rawi,2015).

Menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* bahwa ayat 168 ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Yaitu tentang kecurangan-kecurangan, penipuan dan melalui mata yang bodoh, hubungannya dengan perut asal berisi. Beberapa perbuatan yang curang terjadi di atas dunia ini oleh karena mempertahankan syawat perut. Maka, apabila manusia telah mengatur makan minumannya, dengan mencarinya dari yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari korupsi, maka jiwa akan terpelihara dari kekesarannya. Dalam ayat ini menjelaskan tentang yang halal lagi baik. Makanan yang halal adalah lawan dari haram (Amrullah,2015).

Berkaitan dengan perintah mengonsumsi yang halal dalam surat Al-Baqarah 168, penjelasan mengenai apa yang diharamkan untuk dikonsumsi terdapat pada

ayat selanjutnya dari Al-Baqarah yaitu ayat 173. Ayat ini menjelaskan jika bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah maka hukumnya haram dikonsumsi. Namun, terdapat pengecualian jika dalam kondisi yang sangat darurat dan mengancam kehidupan memaksa seseorang memakan apa yang diharamkan maka diperbolehkan untuk memakannya. Ayat ini menjadi dasar bahwa jika menghadapi keadaan sangat darurat atau kesulitan maka diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dengan batasan hanya bertujuan menghilangkan kedaruratan dan tidak melebihi kebutuhan (*Quthub, n.d.*).

Penyebutan kata *halalan thayyiban* (halal dan baik) menyiratkan terdapat syarat mutlak yang harus terpenuhi ketika mengonsumsi sesuatu yaitu halal berarti diperbolehkan secara syariat dan mempunyai kualitas baik untuk kesehatan jasmani serta tidak menimbulkan mudharat.

Pandangan Mufassir terhadap Halal dan Thayyib

Dalam Al-Qur'an kata *thayyib* disebutkan beberapa kali dan dirangkai dengan kata halal. Maka dapat kita uraikan pendapat para Mufassir mengenai arti halal dan *thayyib* pada makanan sebagai berikut:

- 1) Ibnu Katsir mengatakan *halalan thayyiban* merujuk kepada apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT. Dan *thayyiban* sesuatu yang halal itu sesuai dengan diri seseorang yang tidak mendatangkan bahaya pada tubuh dan akalnya. Penafsiran ini menekankan bukan saja soal halal tapi juga soal kesesuaian dan keselamatan diri dari penggunaan barang atau makanan yang halal, maka dari itu *halalan thayyiban* adalah makanan yang dihalalkan dan mendatangkan kebaikan kepada manusia, tetapi tahap kebaikan tersebut tergantung kepada kesesuaiannya dengan diri individu yang bisa memberikan kesehatan tubuh dan akal. Disamping itu, mesti dijamin kebersihan dan kesuciannya dan tidak boleh mengandung unsur-unsur *syubhat* dan dosa (termasuk cara mendapatkannya).
- 2) Wahbah al-Zuhayli mengatakan, kata *thayyiban* yang dirujuk pada makanan, tidak mempunyai unsur *syubhat*, tidak berdosa (jika mengambilnya) dan tidak memiliki kaitan dengan hak orang lain (Al-Zuhayli, 1991). Pendapat ini tidak saja menekankan pada aspek makanan, tapi juga merangkumi persoalan dari mana ia dapat, atau dengan kata lain, berkaitan dengan sumbernya.
- 3) Imam al-Razi menjelaskan bahwa kata *al-thayyib* dari segi bahasa berarti bersih dan halal, disifatkan baik. Sedangkan makna asalnya menunjukkan kepada apa yang lezat dan menyenangkan sesuai dengan selera (Fakhr al-Din al-Razi, 1995).
- 4) Ath-Thabari mengatakan Yang dimaksud *Halalan-Thayyiban* makanan yang mutlaq, suci, tidak najis dan tidak haram.
- 5) Menurut *Tafsir Imam Qurthubi* mengatakan dalam tafsirnya bahwa kata melepaskan atau membebaskan. Disebut halal karena ikatan larangan yang mengikat sesuatu itu telah lepas. Sedangkan kata *Thayyiban* mencakup makanan yang halal dan lezat.
- 6) Menurut *Tafsir Departemen Agama RI*, kata *halalan* yang diberi kata sifat "*Thayyiban*" oleh Allah, artinya makanan yang dihalalkan Allah merupakan

makanan yang berguna bagi tubuh tidak merusak, tidak menjijikan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, sehingga kata “Thayyiban” menjadi “illah” (alasan dihalalkan sesuatu dari makanan).

- 7) Menurut *Tafsir Hamka* yang dimaksud *halal* adalah makanan yang bukan haram, serta sesuatu yang tidak dilarang oleh agama, sedangkan *thayyib* adalah makanan yang diterima selera, tidak menjijikan karena itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan kemajuan suatu bangsa.
- 8) Menurut *Tafsir Quraish Shihab* makanan yang *halal* merupakan makanan yang tidak haram, sedangkan makanan *Thayyib* merupakan makanan yang lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan.
- 9) Menurut *Tafsir Al-Maraghi* kata *Halalan* tidak hanya dari zatnya saja, tetapi dari cara memperolehnya, seperti bukan barang hasil dari riba dan hasil curian. Sedangkan *Thayyiban* adalah yang sedap dimakan, tidak kotor, karena zatnya sendiri maupun karena rusak atau kadaluarsa.

c. Hadist tentang Halal dan Haram

Selain dalam Al-qur'an, halal dan haram ditemukan pada berbagai hadist, diantaranya dalam hadis Shahih Bukhari No. 1910:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَزْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

“Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘ady dari Ibnu ‘Aun dari Asy-sa’biy aku mendengar an-Nu’man bin Basyir Radiallahu ‘anhuma aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula , telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah telah menceritakan kepada Abu Farwa dari Asy-Sa’biy aku mendengar An-Nu’man bin Basyir radiallahu anhuma dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah dari Asy-Sa’biy dari An Nu’man bin basir radiallahu ‘anhu berkata, telah bersabda Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam : “ *Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar), Maka barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir dosa, berarti telah meninggalkan perkatra yang jelas haramnya, dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka di khawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut, Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekatr larangan Allah itu,*

dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut “(Shahih Bukhari No. 1910)

Selanjutnya hadis yang tentang pengharaman Khmer dalam Shahih Bukhari Nomor.5156.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدَمِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَعْسَرٍ الْبَرَاءُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami telah menceritakan kepada kami Yusuf Abu Ma'syar Al Barra' dia berkata; saya mendengar Sa'id bin 'Ubaidullah berkata: telah menceritakan kepadaku Bakr bin Abdullah bahwa Anas bin Malik telah menceritakan kepada mereka bahwa Khamar telah diharamkan, ketika itu Khamar terbuat dari busr (minuman keras dari perasan kurma muda atau masih pentil) dan tamr (minuman keras dari perasan kurma kering) (Shahih Bukhari No. 5156).

2. Surat Al Baqarah 168 Sebagai Dasar Penyelenggaraan Logistik Halal

a. Definisi Halal Logistik Halal

Kegiatan logistik dapat diartikan sebagai kegiatan produksi dari pengemasan produk, penanganan produk, penyimpanan dan proses pendistribusian sampai kepada konsumen dilakukan sesuai dengan syariat islam. Dalam penerapan konsep halal logistik produsen wajib mengetahui bahan baku yang digunakan serta dapat membedakan tentang produk yang halal & haram dan memisahkan produk halal dengan yang haram guna menghindari kontaminasi dalam aktivitas logistik (Jaafar,2013). Pemisahan produk halal dan non halal menyebabkan layanan logistik halal sesuai dengan hukum syariat islam dan sistem logistik halal (Zailani,2017).

b. Analisis Penyelenggaraan Logistik Halal berdasarkan Suat Al-Baqarah 168 dan UUJPH dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penataan dan Pengelolaan Sistem Logistik Nasional. (UUPPSLN)

Dalam konteks dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pengelolaan Sistem Logistik Nasional serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat dipahami dari beberapa perspektif:

1) Konsep Halal dan Tayib dalam Logistik

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk mengonsumsi apa yang halal dan baik. Dalam konteks UUJPH, produk halal tidak hanya mencakup produk yang bebas dari unsur haram, tetapi juga yang tidak mengandung bahan atau proses yang merugikan atau membahayakan kesehatan (tayyib). Oleh karena itu, dalam pengelolaan logistik, aspek kebersihan, keamanan, dan kualitas produk halal harus dijaga.

UU No. 6 Tahun 2023 berperan penting dalam menciptakan sistem logistik yang dapat memastikan produk halal tetap terjaga kualitasnya dari proses

produksi hingga sampai ke konsumen. Misalnya, pengaturan distribusi yang memisahkan antara produk halal dan non-halal atau penggunaan fasilitas yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan untuk produk halal. Dengan cara ini, produk yang sampai ke konsumen benar-benar halal dan tayyib, sesuai dengan prinsip dalam ayat tersebut.

2) Pentingnya Pengawasan dalam Distribusi Produk Halal

Surah Al-Baqarah ayat 168 mengingatkan agar umat Islam tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang bisa menyesatkan, termasuk dalam hal mengonsumsi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Dalam konteks logistik halal, ayat ini relevan untuk menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap distribusi produk halal. Dalam UUJPH, disebutkan bahwa lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), memiliki peran untuk mengawasi produk halal, termasuk selama proses distribusi.

UU No. 6 Tahun 2023 mendukung hal ini dengan menyediakan infrastruktur dan sistem logistik yang dapat memastikan produk halal tidak terkontaminasi dengan barang haram atau tercemar selama proses pengiriman dan penyimpanan. Ini adalah langkah nyata untuk mencegah "langkah-langkah syaitan" yang dapat menyesatkan konsumen.

3) Transparansi dan Kepercayaan Konsumen

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi apa yang halal dan baik, yang mencerminkan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam perdagangan dan distribusi barang. UU No. 6 Tahun 2023 berupaya menciptakan sistem logistik yang transparan, efisien, dan aman, di mana konsumen dapat dengan mudah memverifikasi kehalalan produk yang mereka konsumsi. Dengan adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui, serta sistem pelacakan yang memadai, konsumen dapat merasa lebih percaya bahwa produk yang mereka beli benar-benar halal dan sesuai dengan ajaran Islam.

4) Peran Industri Halal dalam Ekonomi

Ayat tersebut juga mencerminkan pentingnya memilih yang terbaik dan bermanfaat bagi umat. Hal ini sangat relevan dengan tujuan UUJPH yang mendorong pengembangan industri produk halal di Indonesia. Produk halal tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga pada kualitas dan manfaat bagi konsumen, yang berhubungan dengan konsep tayyib dalam ayat tersebut. UU No. 6 Tahun 2023 mendukung pengembangan industri halal dengan menciptakan sistem distribusi yang efisien, memungkinkan produk halal Indonesia untuk lebih mudah masuk ke pasar domestik maupun internasional.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

Surah Al-Baqarah ayat 168 mengajarkan umat Islam untuk memilih yang halal dan baik, yang relevan dengan kewajiban untuk memastikan produk yang dikonsumsi tidak hanya halal (sesuai dengan syariat), tetapi juga baik (tayyib) dari segi kualitas dan manfaat. UUJPH dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Sistem Logistik Nasional berperan dalam mewujudkan prinsip ini dengan menyediakan sistem yang memastikan produk halal terjamin kualitasnya selama proses distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen. Dengan sistem logistik yang baik dan pengawasan yang ketat, Indonesia dapat memastikan produk halal yang beredar di pasar adalah yang terbaik dan bermanfaat bagi umat, sesuai dengan ajaran agama.

Menganalisis ketentuan UUJPH dikaitkan dengan amanah Surah Al-Baqarah ayat 168 maka terdapat 5 prinsip dasar dalam penyelenggaraan Logistik halal adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Halal dalam Logistik

Ayat ini menekankan pentingnya memilih barang atau produk yang halal. Dalam konteks logistik, hal ini berarti bahwa semua tahap dari rantai pasokan mulai dari pengadaan bahan baku, proses distribusi, hingga pengiriman harus memperhatikan prinsip kehalalan. Produk yang akan didistribusikan harus dipastikan tidak mengandung bahan yang haram atau najis, dan proses distribusinya tidak boleh tercemar oleh benda-benda yang haram.

Untuk melaksanakan kegiatan logistik halal atau logistik berbasis Hukum Syariah, setiap perusahaan perlu memahami prinsip-prinsip dasar dari halal logistik itu sendiri (Tieman, 2012).

Prinsip pertama, perusahaan perlu menjamin kehalalannya dengan memenuhi persyaratan berdasarkan mazhab, fatwa, dan adat setempat. Hal tersebut merupakan dasar utama untuk membangun persepsi dan kepercayaan perusahaan terhadap konsumen.

Prinsip kedua adalah *risk of contamination*, prinsip ini mengacu pada pengidentifikasian dan pengelolaan potensi risiko kontaminasi produk halal selama proses transportasi, penyimpanan, dan distribusi. Kontaminasi dapat terjadi jika produk halal bersentuhan dengan produk non-halal atau bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam

Prinsip ketiga adalah *direct contact with haram* atau menghindari kontaminasi. Prinsip ini dapat dipenuhi dengan penggunaan kemasan utama untuk melindungi produk dari kotoran dan haram.

2) Prinsip Keamanan dan Kualitas Produk (*Tayyib*)

Selain kehalalan (halal), ayat ini juga menyebutkan "baik" (tayyib), yang mengarah pada kualitas dan kebersihan produk yang dikonsumsi. Dalam

logistik halal, bukan hanya aspek kehalalan yang penting, tetapi juga aspek kebersihan dan kualitas barang yang didistribusikan. Oleh karena itu, rantai pasokan harus mempertimbangkan kualitas yang baik dan sesuai standar agar memenuhi prinsip tayyib (baik, bersih, dan aman).

3) Prinsip Amanah dan Transparansi dalam Proses

Logistik halal tidak hanya sekadar memastikan kehalalan dan kualitas barang, tetapi juga mengutamakan amanah dalam proses distribusi. Penyedia logistik dan pihak terkait harus menjaga integritas, kejujuran, dan transparansi dalam pengelolaan produk halal, agar konsumen dapat merasa yakin bahwa produk yang diterima adalah sesuai dengan yang dijanjikan, tanpa adanya kontaminasi barang haram atau proses yang tidak sesuai syariat.

4) Prinsip Menghindari Langkah-langkah Syaitan

Ayat ini juga menekankan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam konteks logistik, ini berarti menghindari praktek-praktek tidak etis, seperti manipulasi produk, penipuan, atau korupsi dalam proses distribusi. Setiap tahapan dalam pengelolaan logistik harus dijalankan dengan cara yang sah dan tidak merugikan pihak lain, apalagi konsumen.

5) Prinsip Ketentuan dalam Sertifikasi Halal

Penyelenggaraan logistik halal juga mencakup sistem sertifikasi halal yang menjamin bahwa barang dan jasa yang didistribusikan memenuhi syarat-syarat kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti MUI di Indonesia. Dengan sertifikasi ini, pihak konsumen dapat merasa aman dan yakin bahwa barang yang diterima benar-benar halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 168 terutama dalam penyelenggaraan logistik halal harus memperhatikan dua aspek utama: pertama, memperhatikan asbabul nuzul ayat tersebut bahwa manusia tidak boleh mengharamkan sesuatu terutama makanan yang sudah dihalalkan oleh Allah Swt. kedua memastikan kehalalan dan kualitas barang (Thayyib), dan menghindari segala bentuk penyimpangan atau praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, mencakup pengelolaan yang amanah, transparan, dan bebas dari kontaminasi haram, agar dapat memenuhi kebutuhan umat Islam secara tepat dan sesuai dengan syariat
2. Penyelenggaraan Logistik Halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1994 tentang Jaminan Produk Halal memiliki korelasi yang cukup kompherensif dalam menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 168 yaitu konsep

halal dan thayib konsep ini melahirkan 5 Prinsip penyelenggaraan logistik halal yaitu, 1) Prinsip Halal dalam Logistik, 2) Prinsip Keamanan dan Kualitas Produk (*Tayyib*) 3) Prinsip Amanah dan Transparansi dalam Proses 4) Prinsip Menghindari Langkah-langkah Syaitan dan 5) Prinsip Ketentuan dalam Sertifikasi Halal.

REFERENSI

Anisa Ilmia dan Ahmad Hasan Ridwan, Tafsir QS. Al-baqarah ayat 168 dan Korelasinya Dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 4 No. 2 Tahun 2023

Annisa Kusumawati, M.M, *Halal Supply Chain*, 12 April 2017, diakses 31 Oktober 2024 pada <https://swa.co.id/read/164800/halal-supply-chain>

Amel Salda Naskhila, Toto Tohir Suriatmaja, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH)*, Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023), Hal: 264 - 269 ISSN: 2828-2493.

A.Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia-Interans, Malang, 2004

A. Mukhtie Fadjar, *Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum*, Intrans Publishing, Malang, 2018

Annisa Kusumawati, M.M, *Halal Supply Chain*, 12 April 2017, diakses pada 21 Juni 2024 pada <https://swa.co.id/read/164800/halal-supply-chain>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS): *kajian implementasi, regulasi dan kelembagaan* USAID Economic Growth Support Activity (EGSA) 202

Mastuki HS (Kapus Registrasi Sertifikasi Halal, BPJPH, Kemenag), *Menjadi-Muslim-menjadi-indonesia* (kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar) Kamis, 11 Juni 2020 · 05:50 diakses pada 23 Juni 2024 pada <http://kemenag.go.id/opini/>

Mahmud Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, [Beirut, Ihyaut Turats Al-Arabi], juz II, halaman 38 diakses pada Tanggal 1 Nopember 2024 pada <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-168-169-pentingnya-memilih-makan-halal-dan-sehat-b7pic> Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! <https://nu.or.id/superapp> (Android/iOS)

Muhammad Ali As-Shabuni, Shafwatut Tafasir, [Beirut, Darul Qur'an al-Adzim: 1981 M/1402 H] juz I, halaman 369 dikutip dalam

- Muhammad Nawawi Al-Jawi, At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil, juz I, halaman 39, dikutip pada tanggal 1 Nopember 2024 pada: <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-168-169-pentingnya-memilih-makan-halal-dan-sehat-b7pic>
- Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Taisiru al-Aliyyun Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Syihabuddin. Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 1999),
- Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Tafsir Sya'rawi, Jakarta: Duta Azhar, Tahun 2004)
- Muti Arintawati, MSi Direktur Utama LGPPOM MUI,, menyampaikan hal ini dalam acara "**Launching Halal Logistik dalam Inticorp Logistics Group**" yang diselenggarakan oleh PT. Intitrans Bintang Utama pada 02 Maret 2023 di Hotel Santika, Jakarta. Diakses pada tanggal 23 Juni 2024 https://www.akuhalal.com/?page_id=812 dengan judul Jasa Logistik Wajib Sertifikasi Halal
- Nurhalis, Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999/ Consumer Protection in the Perspective of Islamic Law and Law Number 8 of 1999*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol III Desember 2015
- Tarigan, A.A, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, Citapustaka Media Perintis Tahun 2012
- Tieman, M. "The Application of Halal in Supply Chain Management: In-depth Interviews. Journal of Islamic Marketing, Tahun 2011
- Wahbah al-Zuhayli, al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa Syari'ah wa al-Manhaj, juz 1-2 (Beirut: al-Fikr al -Mu'asir, Tahun 1991

Copyright Holder :

© Farid Madani(2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

